



KEPALA DESA JATIROYOM
KABUPATEN PEMALANG

PERATURAN DESA JATIROYOM
NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA JATIROYOM
TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA JATIROYOM,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjabarkan rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa Tahun 2024, perlu menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (5) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Ketentuan mengenai Rencana Kerja Pemerintah Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Jatiroyom Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2009 Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perencanaan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021 Nomor 6);
16. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 17 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 17);
17. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 38) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 97 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 97);
18. Peraturan Desa Jatiroyom Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Jatiroyom Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 2);
19. Peraturan Desa Jatiroyom Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Jatiroyom Tahun 2019–2025 (Lembaran Desa Jatiroyom Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 1);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JATIROYOM
dan
KEPALA DESA JATIROYOM

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESA JATIROYOM TAHUN 2024.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang.
2. Desa adalah Desa Jatiroyom Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang.
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Kepala Desa adalah Kepala Desa Jatiroyom Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang.
6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Jatiroyom Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang.
7. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa.
8. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
9. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut Musrenbang Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten.
10. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
11. Perencanaan Pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan BPD dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Desa dalam rangka peningkatan kualitas hidup manusia dan penanggulangan kemiskinan.
12. SDGs Desa adalah upaya terpadu Pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Jatiroyom Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang Tahun 2019-2025.
14. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah dokumen penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
16. Pelaksana Kegiatan adalah pelaksana kegiatan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, terdiri dari unsur perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan unsur masyarakat.

17. Pihak Ketiga adalah lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, atau perusahaan, yang sumber keuangan dan kegiatannya tidak berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi, anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten, dan/atau APB Desa.

BAB II RKP DESA

Pasal 2

RKP Desa Tahun 2024 merupakan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyusun dan menetapkan APB Desa Tahun 2024.

BAB III SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKP Desa

Pasal 3

- (1) RKP Desa Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I : PENDAHULUAN
- 1.1. Latar Belakang
 - 1.2. Dasar Hukum
 - 1.3. Hubungan Antar Dokumen
 - 1.4. Maksud dan Tujuan
 - 1.5. Sistematika Dokumen RKP Desa
- BAB II : GAMBARAN UMUM DESA
- 2.1. Kondisi Umum Desa
 - 2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan RKP Desa sampai tahun 2023 dan Realisasi RPJM Desa
 - 2.3. Permasalahan Pembangunan Desa
- BAB III : KEBIJAKAN KEUANGAN DESA
- 3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Desa
 - 3.2. Arah Kebijakan Keuangan Desa
- BAB IV : RUMUSAN PRIORITAS KEBIJAKAN BIDANG/ PROGRAM (SUB PROGRAM)/KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA
- 4.1. Visi Misi Desa
 - 4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Desa Tahun 2024
 - 4.3. Rencana Bidang/Program (Sub Program)/ Kegiatan Prioritas Pendanaan
 - 4.4. Penetapan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- BAB V : PENUTUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

- (2) Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. Lampiran I RKP Desa Tahun 2024
 - b. Lampiran II Daftar Usulan RKP Desa Tahun 2025
 - c. Lampiran III Daftar Rencana Program dan Kegiatan yang Masuk ke Desa
 - d. Lampiran IV Data dan informasi tentang rencana pembiayaan pembangunan Desa
 - e. Lampiran V Daftar Prioritas Usulan Rencana Bidang dan/atau Kegiatan Pembangunan Desa untuk 1 (satu) Tahun Anggaran Berikutnya
 - f. Lampiran VI Daftar Usulan Masyarakat Desa yang Dipilih Berdasarkan Tujuan SDGs Desa
 - g. Lampiran VII Daftar Rencana Kerja Sama Antar Desa
 - h. Lampiran VIII Daftar Rencana Kerja Sama dengan Pihak Ketiga
 - i. Lampiran IX Rancangan RKP Desa Tahun 2024 (hasil musdes awal)
 - j. Lampiran X Evaluasi pelaksanaan RKP Desa Tahun 2023
 - k. Lampiran XI Daftar Rencana Tim Pelaksana Kegiatan
 - l. Lampiran XII Rencana Anggaran dan Biaya (RAB)
 - m. Lampiran XIII Gambar Desain Kegiatan
 - n. Lampiran XIV Berita Acara Musyawarah Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa dan Panitia Musyawarah dalam rangka Perencanaan Desa, Undangan, Notulen, dan Daftar Hadir
 - o. Lampiran XV Keputusan Kepala Desa tentang Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2024
 - p. Lampiran XVI Keputusan Kepala Desa tentang Panitia Musrenbang Desa RKP Desa Tahun 2024
 - q. Lampiran XVII Keputusan BPD tentang panitia Musyawarah Desa tentang Perencanaan Desa
 - r. Lampiran XVIII Berita Acara hasil penyusunan Rancangan RKP Desa, Undangan, Notulen, dan Daftar Hadir
 - s. Lampiran XIX Berita Acara Konsultasi dan Persetujuan Rancangan RKP Desa Tahun 2024
 - t. Lampiran XX Foto Musyawarah Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2024 dan Pembentukan Panitia Musyawarah Desa dalam rangka Perencanaan Desa
 - u. Lampiran XXI Berita Acara Musyawarah Desa tentang Perencanaan Desa, Undangan, Notulen dan Daftar Hadir
 - v. Lampiran XXII Tata Tertib Musyawarah Desa Perencanaan Desa Tahun 2024
 - w. Lampiran XXIII Dokumen Pandangan Resmi BPD
 - x. Lampiran XXIV Foto Musyawarah Desa Perencanaan Desa Tahun 2024
 - y. Lampiran XXV Berita Acara Musrenbang Desa RKP Desa Tahun 2024, Undangan, Notulen dan Daftar Hadir
 - z. Lampiran XXVI Tata Tertib Musrenbang Desa RKP Desa Tahun 2024
 - aa. Lampiran XXVII Foto Musrenbang Desa RKP Desa Tahun 2024

- bb. Lampiran XXVIII Berita Acara Musyawarah Desa tentang Pembahasan, Penyepakatan dan Pengesahan Rancangan RKP Desa Tahun 2024, Undangan, Notulen dan Daftar Hadir
- cc. Lampiran XXIX Foto Musyawarah Desa Pembahasan, Penyepakatan dan Penetapan RKP Desa Tahun 2024

Pasal 4

RKP Desa Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 beserta penjabarannya tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini

Pasal 5

RKP Desa Tahun 2024 sebagai acuan bagi Pemerintah Desa dan seluruh pemangku kepentingan di Desa dalam melaksanakan pembangunan Desa Tahun 2024 sesuai kewenangan masing-masing.

Pasal 6

Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel oleh pelaksana kegiatan pembangunan dengan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA), serta dipertanggungjawabkan oleh Pelaksana Kegiatan dalam Forum Musyawarah Desa.

BAB IV PERUBAHAN RKP DESA

Pasal 7

- (1) Perubahan RKP Desa Tahun 2024 dapat dilakukan dalam hal :
 - a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
 - b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah.
- (2) Perubahan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati bersama dengan BPD dalam Musrenbang Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (3) Mekanisme perubahan RKP Desa Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8


Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Jatiroyom Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Jatiroyom
pada tanggal, 20 September 2023
KEPALA DESA JATIROYOM,



Diundangkan di Jatiroyom
pada tanggal : 20 September 2023
SEKRETARIS DESA JATIROYOM



LEMBARAN DESA JATIROYOM TAHUN 2023 NOMOR 2

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DESA JATIROYOM
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA JATIROYOM
TAHUN 2024

I. UMUM

Dalam rangka menentukan arah dan tujuan dalam pembangunan desa tahunan, Pemerintah Desa wajib menyusun rencana Pembangunan Desa untuk jangka waktu (1) satu tahun yang menjadi acuan arah dan tujuan pembangunan yang akan dicapai pada Tahun 2024, perlu disusun dokumen perencanaan berupa RKP Desa Tahun 2024.

Penyusunan dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud diatas merupakan pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

RKP Desa Tahun 2024 yang merupakan penjabaran dari RPJM Desa Jatiroyom Tahun 2019-2025 juga menjadi acuan dalam penyusunan kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun 2024, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPP Desa), Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPP Desa), dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (ILPP Desa) serta menjadi tolok ukur kinerja Pemerintah Desa Tahun 2024.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.